



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I Nurdin

1. Nama lengkap : NURDIN;
2. Tempat lahir : Sape - Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.018 RW.009, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II Teguh Wijoyo

- Nama lengkap : TEGUH WIJOYO;
2. Tempat lahir : Sape - Bima;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Oktober 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT.004 RW.002, Dusun Oi Maci, Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Nurdin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
7. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa II Teguh Wijoyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, S.H., AGUS HARTAWAN, SH, ST. FADILAH, SH dan ISWADIN, SH Advokat/ Pengacara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURIDN dan Terdakwa TEGUH WIJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURIDN dan Terdakwa TEGUH WIJOYO oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) .tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan agar Terdakwa NURIDN dan Terdakwa TEGUH WIJOYO tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram, telah habis untuk pengujian lab POM;
- 1 (satu) klip plastik bening kosong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe 2 BU no rangka MH32BU004GJ257987 nosin 2BU-257999

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan dan Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURDIN dan terdakwa TEGUH WIJOYO pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di gang di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal ketika saksi FAHRIAMIN SH, GAFAR EFENDI, (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dari pukul 08.00 wita, sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Sape, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, saksi FAHRIAMIN SH, GAFAR EFENDI diperintahkan oleh Kapolsek Sape untuk mengintai rumah saksi MAHYANI (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape karena adanya informasi masyarakat bahwa di rumah saksi MAHYANI sering ada orang keluar masuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 24.00 wita saksi FAHRIAMIN SH, GAFAR EFENDI langsung menuju ke alamat rumah saksi MAHYANI dan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 00.50 wita datang para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi MAHYANI dan berhenti tepat di depan rumah saksi MAHYANI lalu selang 5 (lima) menit kemudian para terdakwa pergi menyusuri gang dan saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI langsung menghentikan para terdakwa, ketika mau saksi dari Kepolisian mendekat terdakwa NURDIN membuang sesuatu ke bawah kemudian saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI meanyakan kepada terdakwa NURDIN tentang barang apa yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa NURDIN hanya diam saja dan tampak gugup. bahwa setelah dicari dengan menggunakan senter ditemukan sebuah klip plastik tergeletak di tanah sekitar 10 (sepuluh) Cm dari sepeda motor dan setelah dibuka di dalamnya berisi sebuah klip plastik bening yang berisi kristal bening sabu. kemudian saksi FAHRIAMIN SH

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



bertanya kepada terdakwa NURDIN maupun terdakwa TEGUH WIJOYO, dan dari pengakuan para terdakwa jika sabu tersebut baru saja dibelinya dari rumah saksi MAHYANI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi FAHRIAMIN SH melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Sape dan oleh Kapolsek Sape lalu saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI serta rekan-rekan diperintahkan langsung menuju kerumah saksi MAHYANI untuk mengamankannya kemudian saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI mengajak terdakwa NURDIN dan terdakwa TEGUH WIJOYO menuju saksi MAHYANI yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi tertangkapnya para terdakwa dan setelah sampai di depan rumah saksi MAHYANI, saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI langsung mengamankan saksi FAHRUDDIN yang menurut pengakuan para terdakwa bahwa laki-laki tersebut yang diajak bertransaksi sabu. kemudian salah satu anggota kepolisian mencari kepala lingkungan setempat dan setelah kepala lingkungan hadir kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi FAHRUDDIN, dari penggeledahan badan ditemukan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celananya. kemudian penggeledahan dilanjutkan di sekitar pekarangan rumah saksi MAHYANI dan di bawah serangge/bale- bale tempat duduknya saksi FAHRUDDIN dan berhasil ditemukan sebuah tabung kaca dan sebuah dompet yang setelah dibuka berisi 9 (sembilan) klip plastik bening yang berisi kristal bening sabu kemudian dari pengakuan saksi FAHRUDDIN bahwa benar dirinya menjual sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa NURDIN dan terdakwa TEGUH WIJOYO dan sabu yang dijual tersebut termasuk yang di dalam dompet adalah milik saksi MAHYANI dan saksi FAHRUDDIN mengaku hanya disuruh membantu menjualkan, kemudian saksi FAHRIAMIN SH mengetuk pintu rumah saksi MAHYANI dan setelah saksi MAHYANI dari dalam rumah saksi FAHRIAMIN mengintrogasi saksi MAHYANI kaitan dengan sabu yang ditemukan di dompet tersebut dan saksi MAHYANI mengakui bahwa sabu tersebut miliknya dan saksi FAHRUDDIN yang membantu menjualkan.

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) korek api gas diatas sebuah meja di ruang tamu setelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



itu para terdakwa, saksi FAHRUDDIN dan saksi MAHYANI dibawa ke Polsek Sape untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa para terdakwa mengakui jika sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik para terdakwa yang para terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada saksi MAHYANI melalui saksi FAHRUDIN pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi MAHYANI dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Satresnarkoba Polres Bima Kota tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 wita dengan menggunakan timbangan digital terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih/neto 1 (satu) poket kristal putih sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam)
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0706 tanggal 03 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si selaku ketua tim penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURDIN dan terdakwa TEGUH WIJOYO pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di gang di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal ketika saksi FAHRIAMIN SH, GAFAR EFENDI, (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dari pukul 08.00 wita, sedang melaksanakan piket di Mako Polsek Sape, kemudian sekitar pukul 22.00 wita, saksi FAHRIAMIN SH, GAFAR EFENDI diperintahkan oleh Kapolsek Sape untuk mengintai rumah saksi MAHYANI (diperiksa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape karena adanya informasi masyarakat bahwa di rumah saksi MAHYANI sering ada orang keluar masuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 24.00 wita saksi FAHRIAMIN SH, GAFAR EFENDI langsung menuju ke alamat rumah saksi MAHYANI dan melakukan pengintaian dan sekitar pukul 00.50 wita datang para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi MAHYANI dan berhenti tepat di depan rumah saksi MAHYANI lalu selang 5 (lima) menit kemudian para terdakwa pergi menyusuri gang dan saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI langsung menghentikan para terdakwa, ketika mau saksi dari kepolisian mendekat, terdakwa NURDIN membuang sesuatu ke bawah kemudian saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI menanyakan kepada terdakwa NURDIN tentang barang apa yang dibuangnya tersebut tetapi terdakwa NURDIN hanya diam saja dan tampak gugup. bahwa setelah dicari dengan menggunakan senter ditemukan sebuah klip plastik tergeletak di tanah sekitar 10 (sepuluh) Cm dari sepeda motor dan setelah dibuka di dalamnya berisi sebuah klip plastik bening yang berisi kristal bening sabu. kemudian saksi FAHRIAMIN SH bertanya kepada terdakwa NURDIN maupun terdakwa TEGUH WIJOYO, dan dari pengakuan para terdakwa jika sabu tersebut baru saja dibelinya dari rumah saksi MAHYANI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi FAHRIAMIN SH melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Sape dan oleh Kapolsek Sape lalu saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI serta rekan-rekan diperintahkan langsung menuju kerumah saksi MAHYANI untuk mengamankannya kemudian saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI mengajak terdakwa NURDIN dan terdakwa TEGUH WIJOYO menuju saksi MAHYANI yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi tertangkapnya para terdakwa dan setelah sampai di depan rumah saksi MAHYANI, saksi FAHRIAMIN SH, saksi GAFAR EFENDI langsung mengamankan saksi FAHRUDDIN yang menurut pengakuan para terdakwa bahwa laki-laki tersebut yang diajak bertransaksi sabu. kemudian salah satu anggota kepolisian mencari kepala lingkungan setempat dan setelah kepala lingkungan hadir kemudian dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi FAHRUDDIN, dari penggeledahan badan ditemukan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celananya. kemudian penggeledahan dilanjutkan di sekitar pekarangan rumah saksi MAHYANI dan di bawah serangge/bale- bale tempat duduknya saksi FAHRUDDIN dan berhasil ditemukan sebuah tabung kaca dan sebuah dompet yang setelah dibuka berisi 9 (sembilan) klip plastik bening yang berisi kristal bening sabu kemudian dari pegakuan saksi FAHRUDDIN bahwa benar dirinya menjual sabu sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa NURDIN dan terdakwa TEGUH WIJOYO dan sabu yang dijual tersebut termasuk yang di dalam dompet adalah milik saksi MAHYANI dan saksi FAHRUDDIN mengaku hanya disuruh membantu menjualkan, kemudian saksi FAHRIAMIN SH mengetuk pintu rumah saksi MAHYANI dan setelah saksi MAHYANI dari dalam rumah saksi FAHRIAMIN mengintrogasi saksi MAHYANI kaitan dengan sabu yang ditemukan di dompet tersebut dan saksi MAHYANI mengakui bahwa sabu tersebut miliknya dan saksi FAHRUDDIN yang membantu menjualkan. Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) korek api gas diatas sebuah meja di ruang tamu setelah itu para terdakwa, saksi FAHRUDDIN dan saksi MAHYANI dibawa ke Polsek Sape untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Satresnarkoba Polres Bima Kota tanggal 25 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 wita dengan menggunakan timbangan digital terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih/neto 1 (satu) poket kristal putih sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam)
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0706 tanggal 03 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si selaku ketua tim penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkoba Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkoba yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRIAMIN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal, 24 September 2024 sekitar pukul, 08.00 wita, saksi dan rekan-rekan sedang tugas piket kemudian sekitar pukul, 22.00 wita saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh kapolsek Sape untuk melakukan patroli bermotor di sekitar wilayah Hukum Polsek Sape mulai dari area pelabuhan laut sape dan desa-desa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



sekitarnya, kemudian masuk tanggal, 25 September 2024 sekitar pukul, 01.00 wita saksi dan rekan-rekan melakukan patroli memasuki desa bugis kemudian melihat pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menghentikan pengedaraan tersebut dan menyuruhnya turun dari sepeda motor, ketika mau ditanya tiba-tiba laki-laki yang di bonceng membuang sesuatu ke bawah kemudian saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Nurdin tentang barang yang di buangnya tersebut tetapi sdr. Nurdin diam saja dan tampak gugup, setelah di cari pakai senter, di temukan sebuah klip plastik tergeletak ditanah sekitar 10 (sepuluh) cm dari sepeda motor dan setelah dibuka didalamnya berisi sebuah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Nurdin maupun temanya yaitu Terdakwa Teguh Wijoyo namanya dari pengakuan Para Terdakwa bahwa sabu tersebut baru saja di belinya dari rumahnya sdr. Mahyani, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Sape, saksi serta rekan-rekan di perintahkan langsung menuju ke rumah sdri Mahyani dan mengamankan kemudian saksi meminta Nurdin dan Teguh untuk menunjukan rumahnya terdakwa Mahyani yang berjarak sekitar lebih kurang 20 meter dari lokasi tertangkapnya sdr. Nurdin dengan Teguh;

- Bahwa setelah sampai di depan rumahnya terdakwa Mahyani saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fahrudin yan bertransaksi di rumahnya Mahyani, kemudian rekan saksi memanggil kepala lingkungan setempat dan setelah kepala lingkungan hadir kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan-rekan dari Polsek Sape di antaranya, adalah. Bripda Gafar Efendi, Bribda Arya Prakas Hidayat dan Bribda Rizki Erlangga;

- Bahwa kejadian penangkapan/pengeledahan terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah sdri Mahyani di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin dengan terdakwa Teguh Wijoyo berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya terdakwa Mahyani sering keluar masuk orang, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Fahrudin dengan Mahyani adalah. Berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi kristal bening yang diduga sabu, didalam rumah sdri Mahyani ditemukan 3 (tiga) korek api gas didatas sebuah meja didalam ruang tamu. dan diari saku celana sdra Fahrudin ditemukan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan satu lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celananya setelah itu dilakukan penggeledahan di sekitar perkarangan rumah terdakwa Mahyani dan di bawa bale-bale tempat duduknya terdakwa Fahrudin di temukan sebuah tabung kaca dan sebuah dompet dan setelah di buka di dalamnya dompet isinya berisi 9 (sembilan) klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa Nurdin dengan terdakwa Teguh Wijoyo tidak targed hanya laporan dari masyarakat setempat saja;
- Bahwa dari Introgasi terdakwa Nurdin terdakwa Teguh Wijoyo mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari terdakwa Fahrudin;
- Bahwa dari Introgasi terdakwa Teguh kasih uang ke terdakwa Fahrudin sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa Nurdin dengan terdakwa Teguh Wijoyo tidak ada ljin memilik, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. GAFAR EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal, 24 September 2024 sekitar pukul, 08.00 wita, saksi dan rekan-rekan sedang tugas piket kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul, 22.00 wita saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh kapolsek Sape untuk melakukan patroli bermotor di sekitar wilayah Hukum Polsek Sape mulai dari area pelabuhan laut sape dan desa-desa sekitarnya, kemudian masuk tanggal, 25 September 2024 sekitar pukul, 01.00 wita saksi dan rekan-rekan melakukan patroli memasuki desa bugis kemudian melihat pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menghentikan pendedaraan tersebut dan menyuruhnya turun dari sepeda motor, ketika mau ditanya tiba-tiba laki-laki yang di bonceng membuang sesuatu ke bawah kemudian saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Nurdin tentang barang yang di buangnya tersebut tetapi sdr. Nurdin diam saja dan tanpak gugup, setelah di cari pakai senter, di temukan sebuah klip plastik tergeletak ditanah sekitar 10 (sepuluh) cm dari sepeda motor dan setelah dibuka didalamnya berisi sebuah klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Nurdin maupun temanya yaitu Terdakwa Teguh Wijoyo namanya dari pengakuan Para Terdakwa bahwa sabu tersebut baru saja di belinya dari rumahnya sdr. Mahyani, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Sape, saksi serta rekan-rekan di perintahkan langsung menuju ke rumah sdri Mahyani dan mengamankan kemudian saksi meminta Nurdin dan Teguh untuk menunjukan rumahnya terdakwa Mahyani yang berjarak sekitar lebih kurang 20 meter dari lokasi tertangkapnya sdr. Nurdin dengan Teguh;

- Bahwa setelah sampai di depan rumahnya terdakwa Mahyani saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fahrudin yan bertransaksi di rumahnya Mahyani, kemudian rekan saksi memanggil kepala lingkungan setempat dan setelah kepala lingkungan hadir kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan-rekan dari Polsek Sape di antaranya, adalah. Bripda Gafar Efendi, Bribda Arya Prakas Hidayat dan Bribda Rizki Erlangga;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan/penggeledahan terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah sdri Mahyani di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima;
- Bahwa saksi bersama anggota Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nurdin dengan terdakwa Teguh Wijoyo berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya terdakwa Mahyani sering keluar masuk orang, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Fahrudin dengan Mahyani adalah. Berupa 9 (sembilan) klip plastik berisi kristal bening yang diduga sabu, didalam rumah sdri Mahyani ditemukan 3 (tiga) korek api gas didatas sebuah meja didalam ruang tamu. dan diari saku celana sdra Fahrudin ditemukan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan satu lembar uang kertas pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku celananya setelah itu dilakukan penggeledahan di sekitar perkarangan rumah terdakwa Mahyani dan di bawa bale-bale tempat duduknya terdakwa Fahrudin di temukan sebuah tabung kaca dan sebuah dompet dan setelah di buka di dalamnya dompet isinya berisi 9 (sembilan) klip plastik bening yang berisi kristal bening diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa Nurdin dengan terdakwa Teguh Wijoyo tidak targed hanya laporan dari masyarakat setempat saja;
- Bahwa dari Introgasi terdakwa Nurdin terdakwa Teguh Wijoyo mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari terdakwa Fahrudin;
- Bahwa dari Introgasi terdakwa Teguh kasih uang ke terdakwa Fahrudin sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa Nurdin dengan terdakwa Teguh Wijoyo tidak ada Ijin memilik, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polsek Sape sebanyak 4 (empat) orang namun yang saksi kenal hanya 1 (satu) orang yaitu sdri Mahyani, dan yang tiganya baru saksi mengetahui namanya setelah dikantor polisi dan orang tersebut mengaku bernama sdra Fahrudin sdr. Nurdin dan sdr. Teguh Wijoyo;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah sdri Mahyani di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat penggeledahan ditemukan sebuah tabung kaca dan dompet dibawah sebuah serangge yang didalamnya berisi 9 (sembilan) klip plastik berisi kristal bening yang diduga sabu, didalam rumah sdri Mahyani ditemukan 3 (tiga) korek api gas didatas sebuah meja didalam ruang tamu. Dan diari saku celana sdra Fahrudin ditemukan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di imtrogasi waktu itu sdra Fahrudin mengaku dompet berisi sabu tersebut kepunyaan sdri. Mahyani;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dan saksi di datangi oleh anggota kepolisian dari Polsek sape dan saski di minta dan menyaksikan proses penggeledahan di rumahnya sdri. Mahyani kemudian saksi langsung menuju ke rumah sdri Rumah sdri. Mahyani yang berjarak kurang lebih 100 meter, kemudian penggeledahan di awali dari luar rumah tetapi masih di dalam pekarangan, dan di depan rumahnya ada bale-bale dan ditemukan sebuah tabung kaca dan dompet dibawah sebuah bale-bale yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) klip plastik berisi kristal bening yang di duga sabu dan dari saku celana sdr. Fahrudin di temukan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian penggeledahan dilanjutkan di dalam rumah sdri. Mahyani ditemukan 3 (tiga) korek api api gas di atas sebuah meja di dalam ruang tamu;
- Bahwa saat itu sdri Mahyani berada didalam rumahnya dan sdri Mahyani baru keluar setelah aparat kepolisian mengetok pintu rumah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa pada saat saksi berada di rumahnya selain Mahyani yang ada di dalam rumahnya tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya di rumah Mahyani sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang ada di dalam dompet berisi 9 (sembilan) Klip;
- Bahwa saksi tidak tahu, setahu saksi sdri. Mahyani hanya berjualan makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sdri. Mahyani mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa tidak ada Ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0706 tanggal 3 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0547 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan tanggal 25 September 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Non Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Non Reaktif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nurdin

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di jalan raya kemudian dilakukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



pengembangan di rumah terdakwa Mahyani di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Teguh Wijoyo, Fahrudin dengan mahyani tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Fahrudin dengan Mahyani terakhir pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat digang depan rumah Mahyani di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kecamatan Sape Kab. Bima. Awalnya Terdakwa tidak tahu namanya dan Terdakwa baru mengetahui namanya setelah sama-sama diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Teguh Wijoyo ke rumahnya Mahyani datang untuk membeli sabu-sabu, tapi lewat Fahrudin pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan Teguh Wijoyo membeli sabu Sebanyak 1 (satu) klip plastik atau satu poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lewat Fahrudin;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa beli dari Fahrudin tersebut adalah miliknya Mahyani;
- Bahwa Fahrudin yang melayani pada saat Para terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa yang menerima uang pada saat Para terdakwa membeli sabu adalah Fahrudin dan yang menyerahkan sabu juga Fahrudin sendiri;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Para terdakwa didapat dari Mahyani;
- Bahwa Mahyani mengetahui pada saat Para terdakwa membeli sabu tersebut karena Mahyani berdiri didepan teras rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada Ijin memilik, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Fahrudin menjual barang berupa sabu tersebut karena dimintai bantuan oleh Mahyani untuk menjualnya;

Terdakwa II Teguh Wijoyo

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di jalan kemudian di lakukan pengembangan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



bertempat di rumah terdakwa di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima;

- Bahwa sabu yang dijualkan oleh Fahrudin kepada terdakwa dengan terdakwa Nurdin adalah milik Mahyani;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal kepada Fahrudin yang menjual sabu tersebut dan terdakwa baru mengenalnya setelah membeli sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dengan terdakwa Nurdin datang ke rumahnya Mahyani pada saat itu untuk membeli sabu-sabu tapi di layani oleh Fahrudin;
- Bahwa Mahyani tidak melihat pada saat Fahrudin memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa Nurdin karena Terdakwa sudah tidur di dalam rumah sedangkan Fahrudin berada di halaman rumah Terdakwa duduk di sebuah serangge Terdakwa menjelaskan adapun kronologis sehingga Terdakwa menyuruh Fahrudin untuk menjualkan sabu milik Mahyani tersebut sampai akhirnya Terdakwa dengan terdakwa Nurdin ditangkap aparat kepolisian adalah pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekitar pukul 18.00 wita. Fahrudin datang main-main kerumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 wita, Fahrudin menawarkan diri untuk menjualkan sabu. Kemudian Terdakwa serahkan sebuah dompet yang di dalamnya sudah beberapa klip plasti yang berisi sabu. Untuk jumlah klipnya Terdakwa lupa. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidur. Kemudian sekitar 01.00 wita pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 datang polisi membangunkan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan, saat digeledah ditemukan dompet dibawah serangge tempat duduknya Fahrudin yang berisi 9 (sembilan) klip plastik berisi sabu, dan sebuah tabung kaca dibawah seraange. Kemudian penggeledahan dilanjutkan didalam rumah saksi dan temukan 3 (tiga) korek api gas diatas sebuah meja diruangan tamu dan saat polisi menggeledah badan Fahrudin ditemukan uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Fahrudin, sdra Nurdin dan sdra Mahyani dibawa ke Polsek Sape kemudian dibawa ke Polres Bima Kota;
- Bahwa barang bukti yang Fahrudin jual kepada terdakwa dengan terdakwa. Nurdin tersebut adalah miliknya Mahyani;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa Fahrudin yang melayani pada saat terdakwa dengan terdakwa Nurdin membeli sabu tersebut;
- Bahwa yang menerima uang pada saat terdakwa dengan terdakwa Nurdin membeli sabu adalah Fahrudin dan yang menyerahkan sabu juga Fahrudin tapi di suruh oleh Mahyani;
- Bahwa Mahyani mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari sdr. Abah;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu milik Mahyani yang di jual oleh Fahrudin sebanyak 1 (satu) klip atau satu poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa Nurdin tidak ada Ijin memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Fahrudin menjual barang berupa sabu milik Mahyani tersebut karena Mahyani sendiri meminta tolong ke Fahrudin untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening kosong
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe 2 BU no rangka MH32BU004GJ257987 nosin 2BU-257999;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa, atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah Mahyani di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



- Bahwa benar yang ditangkap pada waktu itu yaitu Para Terdakwa dan Mahyani serta Fahrudin;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa dating kerumah Mahyani tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Mahyani melalui Fahrudin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada Ijin menguasai ataupun membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Non Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Non Reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa I Nurdin dan Terdakwa II Teguh Wijoyo dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Nurdin dan Teguh Wijoyo inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0706 tanggal 3 Oktober 2024, telah dilakukan uji sampel

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,0547 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Para Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima mendapat informasi terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa, atas informasi tersebut Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di rumah Mahyani di Dusun Langgar Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ditangkap pada waktu itu yaitu Para Terdakwa dan Mahyani serta Fahrudin;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa dating kerumah Mahyani tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Mahyani melalui Fahrudin;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada Ijin menguasai ataupun membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Non Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Non Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Para Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan sabu tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari Mahyuni dengan cara patungan dengan harga Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tim Satres Narkoba Polres Kota Bima yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa bukanlah Target Operasi dalam peredaran gelap Narkotika, dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tidak sampai 1 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memang benar kepemilikan Narkotika jenis sabu pada diri Para Terdakwa secara melawan hukum, akan tetapi perbuatan memiliki dan menguasai tersebut haruslah pula dilekatkan dengan tujuannya untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bukanlah Target Operasi pihak Kepolisian dalam peredaran gelap Narkotika di wilayah Bima serta tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga untuk dapat seseorang mengkonsumsi sabu-sabu, secara logika pastilah didahului dengan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 25 September 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Non Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) :Non Reaktif, jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi :

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jumlahnya relative kecil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah untuk kelompok *metamphetamine* (sabu) beratnya 1 (satu) gram, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa adalah berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan tidak ada keterlibatan Para Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga telah memenuhi kriteria dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam tuntutan Penuntut Umum meminta agar
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan telah disisihkan 0.06 gram untuk pengujian laboratorium dan status barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bima telah ditentukan statusnya setelah dilakukan penyisihan dan sisanya seberat nol telah dimusnahkan pada tahap penyidikan, sehingga sabu tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;
2. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening kosong
Yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe 2 BU no rangka MH32BU004GJ257987 nosin 2BU-257999;
Dirampas untuk Negara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



1. Menyatakan Terdakwa I NURDIN dan Terdakwa II TEGUH WIJOYO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NURDIN dan Terdakwa II TEGUH WIJOYO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) klip plastik bening kosong;Dimusnahkan;
 - 2.1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe 2 BU no rangka MH32BU004GJ257987 nosin 2BU-257999;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahrinan Jayadi, S.H., M.H;

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H., MH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim